



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 27 JANUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Ershad Bangkit Yuslivar

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 27 Januari 2026, Pukul 15.13 – 15.31 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Triyono Edy Budhiarto

**Pihak yang Hadir:****Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Muhammad Ali Fernandez
2. Maulana Yusuf Habiby

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.13 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:29]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 283 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [00:42]**

Walaikumsalam wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:43]**

Selam ... salam sejahtera untuk kita semua.  
Diperkenalkan yang hadir untuk Kuasa atau Prinsipal.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [00:53]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Anggota Hakim Panel Mahkamah Konstitusi yang hadir hari ini dari Rumah Pidana Law Firm adalah Maulana Yusuf Habiby dan saya sendiri Muhammad Ali Fernandes, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:08]**

Baik, agenda persidangan pada sore hari ini adalah untuk menerima Perbaikan Permohonan. Oleh karena itu, disampaikan bagian-bagian yang dilakukan perbaikan, nanti dilanjutkan dengan Petikum, ya. Silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [01:28]**

Baik, terima kasih banyak, Yang Mulia.  
Bismillahirrahmanirrahim.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara, perkenankan kami dari Rumah Pidana Law Firm membacakan pokok-pokok perbaikan, sebagaimana berikut.

Agar berurutan, Yang Mulia, kami memulai dari kewenangan mengadili. Sesuai dengan arahan Yang Mulia Prof. Daniel, kami sudah

menukar Pasal 24 ayat (2) dengan 24C ayat (1) pada halaman 2 dan 3. Kemudian kami sudah menambahkan 11 putusan Mahkamah sebelumnya yang terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor di halaman 5 sampai dengan halaman 12. Kemudian kami menegaskan bahwa unsur memperkaya atau menguntungkan orang lain atau ... memperkaya diri sendiri, atau menguntungkan orang lain, atau suatu korporasi bersifat alternatif, bukan kumulatif. Serta mengandung tiga makna, yaitu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri. Dua, memperkaya atau menguntungkan orang lain. Tiga, memperkaya atau menguntungkan suatu korporasi.

Pada prinsipnya, Pemohon tidak keberatan mengenai konstitusionalitas norma dengan makna memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, Pemohon hanya keberatan dengan konstitusionalitas norma memperkaya atau menguntungkan orang lain karena mengandung pengertian memperkaya atau menguntungkan nasabah saat meminjam kredit atau memperkaya atau menguntungkan suatu korporasi dalam konteks meminjamkan kredit kepada perusahaan. Karena itu, Pemohon tidak mengajukan pengujian Pasal 2 ayat (1) atau 603 KUHP atau Pasal 3 atau 603[sic!] KUHP, melainkan hanya sepanjang norma tertentu, yaitu norma memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi yang terkandung dalam frasa *memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi* dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor atau Pasal 603 KUHP dan hanya norma menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi yang terkandung dalam frasa *menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi* dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor atau Pasal 604 KUHP. Hal tersebut termuat dalam halaman 13 sampai dengan 14.

Berikutnya, berdasarkan tabel kemudian dikaitkan dengan uraian konstitusionalitas norma. Permohonan Pemohon, menurut Pemohon tidak nebis in idem, secara detail Pemohon sampaikan pada halaman 14 dan 15, ada 5 poin kurang lebih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [04:11]**

Ya. Sudah disampaikan belum pada Permohonan awal untuk nebis in idem?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [04:16]**

Kalau yang detail ada beberapa bagian ini belum ada, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [04:21]**

Ya, sudah, oke.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [04:22]**

Baik, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [04:22]**

Berarti ada tambahan di poin itu, ya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [04:24]**

Ada tambahan, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [04:25]**

Diberikutnya yang mana tambahan lagi?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [04:27]**

Baik. Mengenai Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon mengelaborasi saran dari Yang Mulia Prof. Suhartoyo, Prof. Guntur, dan Prof. Daniel, pada halaman 18 sampai dengan 21 mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, yaitu meskipun Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan Pasal 603 juctno Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dan Pasal 604 KUHP, meskipun harus dibaca dalam satu kesatuan tarikan atau dalam satu napas perbuatan pidana, namun pada saat pembuktian di muka pengadilan selalu, pasti, tidak bisa tidak keempat unsurnya dilakukan pembuktian secara sendiri-sendiri. Kami membuat tabel konstruksi pembuktian pada halaman 19 dan 20. Untuk detailnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Dengan demikian kami merasa ... Pemohon merasa sama sekali tidak keberatan dengan proses hukum terkait dengan apakah terpenuhi unsur setiap orang pada diri Pemohon? Apakah terpenuhinya unsur secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan pada diri Pemohon? Atau apakah terpenuhi unsur merugikan keuangan negara? Dan apakah Pemohon yang menyebabkan terpenuhi unsur tersebut? Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, namun Pemohon merasa keberatan, merasakan ketidakadilan yang nyata setelah merasa khawatir dan takut luar biasa ketika unsur memperkaya atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi tetap ditegakkan karena hal tersebut adalah pekerjaan Pemohon untuk memberikan kredit setiap saat, setiap hari berdasarkan kewajiban pekerjaan dan perintah atasan. Hal ini termuat dalam halaman 21, Yang Mulia.

Kemudian mengenai Legal Standing secara khusus berdasarkan nasihat dari Yang Mulia Prof. Suhartoyo, kami sampaikan pada halaman 37. Kami jelaskan bahwa selain perkara konkret yang disangkakan,

didakwakan kepada Pemohon, ada lagi perkara konkret lain yang diproses pada saat Pemohon sedang mengalami masa tahanan ... sedang menjalani masa tahanan, yang mana ketika proses dakwaan disebutkan secara eksplisit ada setidaknya dua kredit yang macet, yang berpotensi menurut Pemohon juga dikenakan kepada Pemohon. Jadi perkara pertama sudah selesai, sudah putus. Selama menjalani masa hukuman, ada perkara lain. Dan dalam perkara lain itu ada uraian mengenai kredit macet yang lain dalam perkara tersebut. Begitu, Yang Mulia. Kami sampaikan pada halaman 37.

Kemudian masih saran Yang Mulia Prof. Suhartoyo, kami sampaikan pada halaman 39, mengenai keberlakuan Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 603 KUHP yang baru. Kalau dalam Permohonan kami yang barunya tidak kami tulis, Yang Mulia, KUHP saja karena sudah berlaku. Dan Pasal 3 dengan Pasal 604 yang menurut kami normanya sama persis. Tidak ada perbedaan, kecuali soal lamanya pembedaan. Hanya berbeda sedikit soal lama pembedaan. Itu ada pada halaman 39. Kami sampaikan jika dikaitkan dengan Pasal 622 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Pasal 2 ayat (1), pengacunya diganti Pasal 603 KUHP. Sementara Pasal 3 pengacunya diganti pada Pasal 604 KUHP. Hal itu termuat pada halaman ... hampir halaman terakhir, Yang Mulia, halaman 86. Sehingga jika Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 merugikan hak konstitusional Pemohon, maka Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP juga berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon.

Untuk berikutnya, kami memuat saran Yang Mulia Prof. Guntur terkait dengan apakah persoalan ini persoalan implementasi ataukah persoalan konstitusionalitas norma? Yang Mulia, pada putusan yang diputus terhadap Pemohon (Putusan Nomor 15 Tahun 2024), majelis hakim pada perkara tipikor berpendapat atau berpendirian bahwa ajaran sifat melawan hukum itu termasuk di antaranya adalah sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Sementara berdasarkan putusan Mahkamah tahun 2026, penjelasan mengenai ajaran sifat melawan hukum formil ... materiil, itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks ini kami berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum adalah mengenai perdebatan implementasi norma. Kami tidak sepakat dengan majelis hakim, majelis hakim tetap berpendirian bahwa pandangan ajaran sifat melawan hukum itu bersifat formil dan materiil, kami berpendapat hanya formil. Dalam ranah itu, hal itu merupakan implementasi norma. Tetapi dalam konteks unsur memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi, atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi, menurut kami itu bukan persoalan implementasi norma, melainkan persoalan konstitusionalitas norma.

Demikian, Yang Mulia. Hal itu kami muat pada bagian Kedudukan Hukum. Untuk ininya kami anggap dibacakan. Pada halaman 42.

Kemudian dalam halaman Posita, kami mengelaborasi saran dari Yang Mulia Prof. Suhartoyo, Prof. Daniel, dan Prof. Guntur, mengenai konstitusionalitas norma dan tambahan argumentasi, khususnya mengenai argumentasi bahwa perbankan itu tugasnya hanya dua. Pertama, menerima tabungan atau deposito. Yang kedua, memberikan kredit. Bahkan dalam pendapat yang lebih ekstrim, yang disampaikan oleh Prof. Richard Werner, bahwa fungsi utama bank adalah penciptaan kredit. Sementara fungsi-fungsi lainnya, termasuk fungsi menabung adalah fungsi pendukung. Itu kami sampaikan pada halaman ... bagian Posita, halaman 55, Yang Mulia. Selebihnya dianggap dibacakan.

Kemudian terakhir. Kami menyampaikan mengenai persoalan perbuatan Pemohon mencairkan kredit, otomatis memenuhi dua hal. Memenuhi unsur memperkaya, termasuk juga memenuhi unsur elemen kesalahan. Pada halaman 66 dan 70 ... sampai dengan 76.

Yang Mulia, kami menguraikan sedikit tentang judicial order yang dimaksud. Kami meminta dalam hal ternyata ada persoalan konstitusionalitas norma, namun ternyata menurut Mahkamah kepentingan bangsa dan negara dalam konteks pemberantasan korupsi jauh lebih penting dan lebih besar, kami minta agar itu dituangkan dalam Petitum atau dalam Amar Putusan, bukan sekadar dalam Pertimbangan.

Terakhir, Yang Mulia, bahwa Pemohon sudah divonis total 8 tahun penjara untuk dua perkara, yang sama sekali tidak memberikan kekayaan atau keuntungan pribadi bagi Pemohon dan Pemohon berpotensi terus-menerus terancam dengan norma yang sama dalam KUHP yang baru. Dalam hal ini, Pemohon berharap dan diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon dengan menghadirkan keterangan ahli perbankan, ahli keuangan, serta ahli pidana dan ahli lain yang relevan untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi kerugian konstitusional yang Pemohon dalilkan.

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Petitum, selanjutnya dibacakan oleh rekan kami.

**15. KETUA: SUHARTOYO [12:31]**

Silakan.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MAULANA YUSUF HABIBY [12:33]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Petitum. Bahwa berdasarkan uraian, dalil, argumentasi, dan alasan-alasan hukum ... hukum di atas, Pemohon bermohon kepada ... penuh harap kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi* pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran negara, dianggap dibacakan) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran negara, dianggap dibacakan) dan ... izin, Yang Mulia, itu disetelah *dan* itu ada tambahan kata *pada*, dan pada Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (lembaran negara, dianggap dibacakan) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'memperkaya diri sendiri atau memperkaya diri sendiri bersama orang lain atau memperkaya diri sendiri bersama suatu korporasi'.
3. Menyatakan Pasal 3 sepanjang frasa *menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi* Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran negara, dianggap dibacakan) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran negara, dianggap dibacakan) dan ... izin, ada tambahan lagi, Yang Mulia, pada Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (lembaran negara, dianggap dibacakan) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri bersama orang lain atau menguntungkan diri sendiri bersama suatu korporasi'. Atau,
4. Menyatakan norma memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi dalam frasa *memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi* pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran negara, dianggap dibacakan) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran negara, dianggap dibacakan) dan ... izin, ada tambahan lagi, kata *pada* Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (lembaran negara, dianggap dibacakan) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'dikecualikan memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi sepanjang menjalankan kewajiban yang sah atau perintah jabatan dalam memberikan kredit'.

5. Menyatakan norma menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi dalam frasa *menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi* Pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran negara, dianggap dibacakan) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran negara, dianggap dibacakan) dan ... izin, ada tambahan kata lagi, pada Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (lembaran negara, dianggap dibacakan) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'dikecualikan menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi sepanjang menjalankan kewajiban yang sah atau perintah jabatan dalam memberikan kredit'. Atau,
6. Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memperbaiki frasa *memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi* pada Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (lembaran negara, dianggap dibacakan) dan frasa *menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi*, tambahan kata *pada* Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (lembaran negara, dianggap dibacakan) dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan ini dibacakan.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  
Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  
Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Muhammad Ali Fernandes, S.H., M.H., Maulana Yusuf Habiby, S.H., Afrikal, S.H., M.H., Ahmad Zaelani, S.Hi., Chairul Akhmad, S.H., ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [17:50]**

Baik, terima kasih. Ini untuk Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-17, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [17:54]**

Betul, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [17:56]**

Betul, kami sahkan, sudah diverifikasi.

**KETUK PALU 1X**

Baik, kami dari Majelis Hakim akan melaporkan Permohonan ini ke ... di Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti Pemohon menunggu saja kabar selanjutnya bagaimana sikap Mahkamah terhadap Permohonan ini.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [18:18]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [18:19]**

Baik, terima kasih untuk sidang hari ini.  
Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.31 WIB**

Jakarta, 27 Januari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

